



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jl. Proklamasi Nomor 2 Purworejo 54111 54111 0275321112

DINDIKBUD <https://dindikbud.purworejokab.go.id/>

Pemerintah Kab. Purworejo / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pelayanan surat keterangan pindah atau melanjutkan sekolah

No. SK : 000.8.3.4/086/2024

Persyaratan

1. Surat Pengantar Dari Sekolah.
2. Surat Keterangan/Rekomendasi Resmi Dari Sekolah Asal.
3. Fotokopi ijazah/Asli Surat Tanda Lulus (Untuk Melanjutkan Sekolah).
4. Rapot Asli (Untuk Pindah Sekolah).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon mengajukan berkas permohonan, Pemohon mengajukan surat pindah sekolah atau melanjutkan sekolah ke sekolah asal.
2. Petugas menerima berkas dan meneliti kesesuaian Surat Keterangan Pindah Sekolah atau Melanjutkan Sekolah.
3. Petugas Membuatkan Surat Keterangan Pindah Sekolah atau Melanjutkan Sekolah.
4. Kasubag Umum dan Kepegawaian atau pejabat yang diberi delegasi wewenang memaraf dan meneliti Surat Keterangan Pindah Sekolah atau Melanjutkan Sekolah.
5. Kepala Dinas atau pejabat yang diberi delegasi wewenang menandatangani Surat Keterangan Pindah Sekolah atau Melanjutkan Sekolah.
6. Petugas mengadministrasikan dan mengarsipkan satu berkas Surat Keterangan Pindah Sekolah atau Melanjutkan Sekolah.
7. Pemohon menerima Surat Keterangan Pindah Sekolah atau Melanjutkan Sekolah.

Waktu Penyelesaian

1

1 Jam (bila persyaratan sudah lengkap)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jl. Proklamasi Nomor 2 Purworejo 54111 54111 0275321112

DINDIKBUD <https://dindikbud.purworejokab.go.id/>

Pemerintah Kab. Purworejo / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Produk Pelayanan

1. Dokumen Surat Keterangan Pindah/ Melanjutkan Sekolah

Pengaduan Layanan

Melalui:

1. Kotak Saran
2. Aplikasi e-Porjo
3. Telepon/HP. 085759221080
4. Secara langsung